

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP REPRODUKSI WANITA HIV/AIDS**
Oleh: Amin Mukrimun, sholihin
mukrimunamin@gmail.com, sholihin@staiamc.ac.id
(STAI Khozinatul Ulum Blora, STAI Almuhammad Cepu)

Abstrak

Penelitian yang menggunakan metode kepustakaan ini, dilatarbelakangi bahwa salah satu tujuan pensyariaan Islam terhadap perkawinan adalah melanjutkan dan mengembangbiakan keturunan serta melestarikan generasi penerus sebagai penyumbang cita-cita bangsa, negara, dan agama. Seperti halnya hak reproduksi, semua manusia khususnya wanita tentu menginginkan untuk hamil dan bisa memiliki keturunan, salah satunya yaitu orang yang terkena atau pengidap penyakit HIV/AIDS. Penyakit ini menurut orang awam adalah penyakit yang sangat berbahaya, karena dapat berpotensi menular kepada anak keturunannya. Bila ditelisik hukum reproduksi bagi wanita pengidap HIV/AIDS ialah diperbolehkan. Dalam kaidah fiqh: Sesuatu yang diharamkan dengan tujuan sadduz zarî'ah menjadi boleh bila terdapat maslahat yang kuat. Mengingat dewasa ini dalam dunia medis pun saat ini sudah ada cara untuk mengobati dan menekan virus HIV/AIDS tersebut sehingganya reproduksi dapat aman bagi wanita (ibu) dan keturunannya. Yakni dengan obat antiretroviral (ARV). Penelitian focus pada bagaimna pandangan hukum islam terhadap wanita yang terkena HIV/AIDS untuk memiliki keturunan. Hasilnya, Islam memandang hak reproduksi bagi wanita pengidap HIV AIDS yakni diperbolehkan untuk bereproduksi atau memiliki keturunan, di dalam kitab Mulakhos mandhumah fihiyyah yang diringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dikatakan: Sesuatu yang diharamkan dengan tujuan sadduz zarî'ah menjadi boleh bila terdapat maslahat yang kuat. Walaupun ibunya positif HIV/AIDS potensi menular keanak itu sangat kecil apalagi saat ibu mengandung (hamil) telah mengonsumsi obat antiretroviral sesuai dengan anjuran dokter, kemudian setelah anak lahir diberikan kepada anaknya hingga usia anak mencapai enam minggu.

Kata kunci: *Reproduksi, HIV/AIDS, Hukum Islam*

Pendahuluan

Masalah HIV merupakan masalah kesehatan yang mengancam Indonesia bahkan negara lain. Saat ini tidak ada negara yang terbebas dari masalah HIV/AIDS dan menyebabkan munculnya masalah krisis yang bersamaan. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), merupakan suatu virus yang menyerang system kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit yang datang.¹

Kesehatan reproduksi merupakan unsur yang paling penting dalam kesehatan umum baik wanita maupun pria. Proses reproduksi dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pria dan wanita. Pada masa sekarang perilaku seksual yang positif dan negatif tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup apalagi sangat berkaitan erat dengan awal perkembangan masa remaja. Setiap remaja harus dibekali ilmu serta pemberian informasi yang benar dan tepat tentang aspek kesehatan reproduksi yang meliputi cara memelihara kesehatan organ reproduksi serta dapat mempraktikkan perilaku reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab agar

terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyerang organ reproduksinya.²

Kehadiran keturunan dalam sebuah keluarga dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan suami istri. Hal yang kontras dengan itu, jika istri mengalami kemandulan atau terkena penyakit kelamin yang menular (HIV) menjadi salah satu sumber penderitaan dan kesedihan yang mendalam bagi sebuah keluarga. Kegagalan memiliki keturunan kerap kali dipandang sebagai kesalahan pihak perempuan.³

HIV saat ini merupakan salah satu ancaman virus pada ibu hamil. Pemerintah dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus maut tersebut menyebar. Pencegahan dapat dilakukan dengan mewajibkan ibu hamil untuk melakukan tes HIV pada masa kehamilan. Kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV dan AIDS demi mencegah meluasnya penularan infeksi HIV.

Virus HIV dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV pada anaknya selama kehamilan,

¹ Purba, I. W., Rochadi, K.R., an Keloko, A.B. (2015). Gambaran Pengetahuan Wanita Pekerja Seks (Wps) tentang Penyakit Hiv/Aids dilokalisasi Bukit Maraja Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun 2014. *Jurnal Kebijakan, Promosi Kesehatan dan Biostaistik*, 1(1):1-9

² At-Thahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Terj. M.Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 61-62.

³ Yohanes Krismantyo Susanta, *Teologi Biblika Kontekstual di Seputar Persoalan Perempuan, Keturunan, dan Kemandulan*, Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, hal. 178

saat persalinan dan saat menyusui. Risiko penularan HIV sebesar 3-5 kali. Bila ibu hamil yang terinfeksi sifilis tidak diobati dengan adekuat, maka 67% kehamilan akan berakhir dengan *abortus*, lahir mati atau *sifilis congenital*.⁴

Berangkat dari cara penularan HIV/AIDS di atas ialah transmisi dari ibu ke anak, maka menjadi kekhawatiran tersendiri bagi wanita pengidap HIV/AIDS untuk memiliki keturunan. Karena anak merupakan penerus estafet dari orang tuanya.⁵

Islam mengajarkan untuk memiliki keturunan yang banyak, hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar].⁶

Lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita yang terkena HIV/AIDS untuk memiliki keturunan. Sedangkan jika bersenggama dengan suami tanpa alat pengaman suami akan

tertular dan jika hamil disaat melahirkan anak juga akan tertular.

Metode penelitian

Penulis ini menggunakan beberapa metode antara lain: *pertama* langkah yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan data yang bersifat penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan jalan mencari buku-buku dan karya tulisan yang berhubungan dengan reproduksi wanita yang terkena HIV/AIDS. Adapun sumber rujukan dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan reproduksi wanita yang terkena HIV/AIDS. *Kedua*, analisa data yaitu dengan menggunakan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁷

Pembahasan

a. kaidah-Kaidah Hukum Islam Tentang Reproduksi

Al-Qawâ'id bentuk jamak dari kata *qaîdah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaîdah* secara etimologis dan *terminologis*. Dalam arti bahasa, *qaîdah* bermakna asas, dasar, atau pondasi, baik dalam arti konkret

⁴ Aida Fitria, Siti Aisyah, *Analisis Tes HIV dengan Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Penyakit HIV/AIDS di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Stabat Lama Tahun 2018*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 19, Nomor 1, Februari, hal. 183

⁵ Abdul Qodir Zaelani, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologis Pendidikan, al-Adalah, Vol.6, No.2, (Juli 2014)

⁶ Islam Mengajarkan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak | Almanhaj, di akses pada tanggal, 30 Juli 2022

⁷ Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015, hal. 206

maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawâ'id al-bait* yang artinya pondasi rumah, *qawâ'id al-dîn* yang artinya dasar-dasar agama, *qawâ'id al-ilm* yang artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 127 dan surat *an-Nahl* ayat 26, yang artinya :

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (al-Baqarah: 127)⁸

Maka, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya, (an-Nahl: 26)⁹

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.¹⁰

Secara kodrati, perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Dalam Islam atau *fiqh*, hak reproduksi bagi wanita pengidap HIV/AIDS merupakan masalah yang perlu diperhatikan karena banyak publik yang belum mengetahuinya.

Seluruh perbuatan yang sering menghantarkan kepada perbuatan yang haram maka perbuatan tersebut diharamkan. Namun terkadang, perbuatan yang diharamkan tersebut memiliki masalah yang kuat seperti hajat (kebutuhan) maka hukumnya dapat dibolehkan. Dalam hal ini terdapat dua pilihan antara masalah yang besar dan mudharat yang sering terjadi. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan jatuh kepada melakukan perbuatan tersebut karena maslahatnya lebih besar.¹¹

Kaidah fiqhiyah di samping berfungsi sebagai tempat para mujtahid mengembalikan seluruh seluk beluk masalah *fiqhiyah* juga sebagai kaidah (dalil) untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru yang tidak ditunjukkan oleh nash yang *shârih* yang sangat memerlukan untuk ditentukan hukumnya. pada prinsipnya perumusan kaidah *fiqhiyah* itu berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan *istinbâth* dan *ijtihad* yang dirumuskan dalam sub sistem ilmu *ushul fiqh*.¹²

Kemudian dijelaskan juga dalam *maqâshid syari'ah* atau yang disebut

⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, edisi penyempurnaan, 2019, (QS al-Baqarah: 127)

⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, edisi penyempurnaan, 2019, (QS an-Nahl: 26)

¹⁰ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah*, Cet. Ke-V, (Beirut : Dar al-Qalam, 2000), h. 107.

¹¹ Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), h. 53.

¹² Imam Juhari "Kaidah-Kaidah Hukum Islam" (Online), tersedia di : https://www.academia.edu/5562524/Kaidah_Hukum_Islam_Iman_Jauhari (2 Agustus 2022)

dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqâshid* tersebut yaitu:

1. *Hifdzu dîn* (melindungi agama),
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa),
3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran),
4. *Hifdzu mâl* (melindungi harta),
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Kelima masalahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas masalahat tersebut.¹³

Hukum Islam mengandung perintah, larangan atau memberikan pilihan terhadap seorang *mukallaf* terkait hak reproduksi bagi perempuan (yang sudah menikah) :

1. Perempuan boleh hamil jika kondisi tubuhnya sehat (jasmani maupun rohani) dan tidak memiliki penyakit apapun yang dapat membahayakan dirinya dan calon keturunannya. Sehingga dari kehamilan tersebut dapat membawa kemaslahatan baik bagi ibu dan calon bayi, maka hukum nya boleh untuk hamil.
2. Seorang perempuan tidak diperbolehkan hamil jika

perempuan tersebut mempunyai atau mengidap penyakit yang berbahaya dan penyakit itu berpotensi menular ke calon bayi, sehingganya dapat berdampak bagi dirinya dan calon keturunannya kelak. Maka hukumnya dilarang untuk hamil guna menghindari kemudharatan tersebut.

b. Pandangan Hukum Islam Tentang Reproduksi

1. Asal-Usul Reproduksi Manusia

Proses kelanjutan dan perkembangan manusia, yang biasa disebut reproduksi, dijelaskan dengan beberapa ayat, di antaranya adalah surat *al-Mukminûn* ayat 14:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ [المؤمنون: 14]

Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya

¹³ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), h. 547-570.

*makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.*¹⁴

Dalam proses reproduksi manusia, unsur air lebih dominan disebutkan dalam al-Qur'an dari pada unsur tanah. Kata *nuthfah* dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Ada juga yang memahami kata itu dalam arti hasil pertemuan sperma dan *ovum*. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil bertemu dengan indung telur perempuan hanya satu.¹⁵

Kata *'alaqah* pada awalnya dipahami dengan segumpal darah, tetapi setelah kemajuan ilmu pengetahuan dan maraknya penelitian, para embriolog enggan menafsirkannya dengan arti tersebut. Mereka lebih cenderung memahaminya dalam arti sesuatu yang bergantung atau yang menempel di dinding rahim. Setelah terjadi

pembuahan, maka terjadi proses dimana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru, yang kemudian terbelah menjadi dua, lalu yang dua menjadi empat, empat menjadi delapan, demikian seterusnya berkelipatan dua. Dalam proses itu, ia bergerak menuju ke dinding rahim dan akhirnya bergantung atau berdempet di sana. Inilah yang dinamai *'alaqah*.¹⁶

2. Hak-Hak Reproduksi Manusia.

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi *jâhiliyah* di kawasan Timur Tengah yang seolah-olah menganggap reproduksi sebagai domain laki-laki. Dalam masyarakat *jâhiliyah* perempuan dikonsepsikan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai *the second sex*. Mitologi perempuan pra Islam di kawasan ini mempersepsikan perempuan tidak layak menyejajarkan diri dengan laki-laki. Hak-hak reproduksi adalah hak *preogatif* laki-laki

¹⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, edisi penyempurnaan, 2019, (QS al-Mu'minun: 14)

¹⁵ Abu al-Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I* (Bairut : dar al-Fikr, 1986), h. 360.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9, (Februari 2016) h. 167.

dan menjadi kewajiban suci perempuan melayani hak-hak laki-laki tersebut.¹⁷

Kenikmatan seksual tidak hanya untuk kaum laki-laki dengan anggapan bahwa perempuan atau istri hanya untuk melayani keinginan seksual laki-laki/suami. Seks bagi perempuan tidak sekedar kewajiban, tetapi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.¹⁸ Secara normatif Rasulullah saw. bersabda:

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk digauli) lalu sang istri tidak memenuhi ajakannya, lantas sang suami tidur dalam kondisi marah terhadap istrinya maka malaikat melaknat sang istri hingga subuh” (HR Al-Bukhari no 3237 dan Muslim no 1436)

Atau dalam riwayat lain ia wajib memenuhi panggilan suaminya meskipun ia sedang berada di atas punggung unta.¹⁹ Memaksa seorang istri melayani suami di atas punggung binatang, menuntut kepatuhan total atau

ketaatan membabi buta, tidak selaras dengan konsep cinta, kasih sayang, persahabatan, kesalehan, atau ketaatan kepada Tuhan. Konsep al-Qur'an tentang pernikahan tidak didasarkan kepada pengabdian membabi buta, tetapi pada kasih sayang dan kemitraan.²⁰

c. Pandangan Medis Tentang Bahaya-bahaya HIV/AIDS dalam Masa Reproduksi bagi Wanita Pengidap HIV/AIDS

Membangun keluarga dan memiliki keturunan adalah salah satu hal yang indah dan diinginkan setiap orang. Hal tersebut yang dirasakan oleh Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah ketakutan untuk menularkan virus tersebut pada janin yang dikandungnya. Sehingga wajar saja jika terus khawatir selama masa kehamilan.²¹ Adapun bahaya atau resiko yang akan terjadi dalam masa reproduksi pada pengidap HIV/AIDS :

1. Melemahnya daya tahan tubuh ibu

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrom*) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri, ed, Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 25.

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri, ed, Bias Jender Dalam Pemahaman Islam.....* hal. 26

¹⁹ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: Serambi, 2003), h. 321.

²⁰ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif.....*

²¹ Suzana Murni, Chris W. Green, et. al, *Hidup dengan HIV* (Jakarta: Spiritia, 2014), h. 42.

Dampak HIV/ AIDS pada ibu hamil akan sangat berpengaruh besar pada kesehatan janin. Ketika terjangkit virus ini, maka dampak paling besar yang dirasakan adalah melemahnya kinerja pertahanan tubuh untuk menangkal bakteri dan infeksi. Hal ini terjadi karena virus HIV sudah menyerang sistem *imunitas* tubuh. Ibu hamil dengan HIV menjadi sangat mudah sakit dan rentan untuk terjangkit virus lainnya. Selain itu ibu hamil yang terinfeksi HIV/ AIDS harus lebih banyak mengonsumsi nutrisi untuk asupan pada janinnya.²²

2. Lebih sulit menjalani trimester kehamilan

Trimester pertama merupakan waktu terberat bagi beberapa ibu hamil. Pasalnya, pada trimester ini, ibu hamil rentan merasakan mual, muntah-muntah, pusing dan berbagai macam gejala lainnya yang terkenal dengan sebutan *morning sickness*. Ibu hamil dengan HIV, akan merasakan hal yang lebih berat lagi. Terlebih ketika kekebalan tubuh sudah terkontaminasi oleh virus, yang akan membuat *morning sickness* terasa semakin menyakitkan.

Pada masa seperti ini, ibu hamil dengan HIV harus banyak beristirahat dan mengonsumsi asupan yang dapat menambah imun.²³

3. Dapat memburukkan kesehatan tubuh

ODHA biasanya mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh selama masa kehamilan, ketika *virus* baru atau telah memasuki tahap AIDS, biasanya ibu akan mengalami beberapa gejala seperti demam, sakit kepala, flu, diare hingga nyeri pada otot yang akan lebih sering dirasakan. Serangan *virus* ini bisa sampai menyebabkan TBC, kanker dan penyakit kronis lainnya. Ketika *virus* tersebut terus-menerus menyerang tubuh, dikhawatirkan ibu hamil dengan HIV tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga akan memburukkan kondisi kesehatan ibu dan janinnya.²⁴

4. Janin berpotensi tertular virus HIV

Apa yang kamu makan, dengar dan rasakan oleh tubuh akan tercerna baik oleh janin. Tumbuh kembang bayi sangat bergantung pada tubuh ibu karena darah mereka akan menjadi satu. Cara penularan dari penyakit ini juga

²² Suzana Murni, Chris W. Green, et. al, *Hidup dengan HIV*....., hal. 43

²³ Suzana Murni, Chris W. Green, et. al, *Hidup dengan HIV*....., hal. 12

²⁴ Suzana Murni, Chris W. Green, et. al, *Hidup dengan HIV*....., hal. 13

dapat terjadi melalui kehamilan, karena banyak pasien HIV yang menularkan virusnya pada bayi pada saat hamil. Walaupun janin berpotensi tertular *virus* HIV, risiko penularan ini masih tergolong sangat kecil. *Virus* HIV tidak dapat menembus *plasenta* dan selaput air ketuban yang membungkus janin pada rahim. Apabila tidak ada masalah atau kelainan pada bagian tersebut, maka risiko tertular *virus* pada janin semakin kecil, bahkan tidak sama sekali. Justru risiko penularan bisa menjadi besar pada saat persalinan.²⁵

5. Bayi beresiko lahir cacat atau *prematuur*.

Ibu hamil dengan HIV tentunya dianjurkan untuk rutin memeriksakan diri ke dokter untuk memantau kondisinya. Dokter akan menyiapkan resep, supaya ibu hamil dengan HIV mendapatkan obat ARV yang harus diminum setiap hari demi kesehatan janin dan ibu. Namun, beberapa obat penderita HIV tergolong berat dan dikhawatirkan dapat memberikan efek samping pada sang ibu atau janinnya. Kelainan perkembangan pada janin sangat besar risikonya, sehingga hal ini

dapat menyebabkan bayi lahir cacat atau *prematuur*.²⁶

Semua wanita berhak untuk menikah dan mendapatkan keturunan. Menjadi HIV positif tidak mengurangi hak seorang wanita. Namun jelas tanggung jawabnya juga lebih besar. Tentunya pasti ingin supaya anak yang terlahir tidak terinfeksi HIV, dan ada beberapa cara untuk mengurangi risiko ini. Selain itu, pasti ingin tetap sehat agar dapat membesarkan anak keturunannya.²⁷

Transmisi HIV dari ibu ke anak adalah penyebaran HIV dari ibu yang terinfeksi HIV ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui (melalui ASI).²⁸

1. Ibu Hamil

Penularan HIV dari ibu HIV positif ke bayi yang dikandungnya merupakan akhir dari rantai penularan yang kemungkinan berawal dari seorang laki-laki HIV positif yang menularkan kepada pasangannya (istrinya) melalui hubungan seksual tidak aman,

²⁶ Suzana Murni, Chris W. Green, et. al, *Hidup dengan HIV.....*, hal. 16

²⁷ Montagnier, Luc, et. al. *Para Ahli Menjawab Tentang AIDS* (Jakarta : Pustaka Utama, 1987), h. 20.

²⁸ Inka Kartika Ningsih, "Kajian Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak Pada Antenatal Care Oleh Bidan Praktik Mandiri Di Yogyakarta". *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* Vol. 6 No. (1 Juni 2018), h. 63.

²⁵ Suzana Murni, Chris W. Green, et. al, *Hidup dengan HIV.....*, hal. 15

dan selanjutnya perempuan itu menularkan HIV kepada bayi yang dikandungnya. Sepanjang usia reproduksi aktifnya, perempuan tersebut secara potensial memiliki resiko untuk menularkan HIV kepada bayi berikutnya jika ia kembali hamil. Dukungan yang kuat dari keluarga dan masyarakat di mana mereka tinggal sangat dibutuhkan, di samping konseling dari petugas kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.²⁹

2. Ibu Bersalin

Banyak kalangan termasuk juga tenaga kesehatan, berasumsi bahwa semua bayi yang dilahirkan oleh ibu HIV positif pastilah akan terinfeksi HIV karena darah bayi menyatu dengan darah ibu di dalam kandungan. Ternyata sirkulasi darah janin dan ibu dipisahkan di plasenta oleh beberapa lapisan sel. Oksigen, makanan, antibodi dan obat-obatan memang dapat

menembus plasenta, tetapi HIV biasanya tidak dapat menembusnya. Plasenta justru melindungi janin dari infeksi HIV. Namun jika plasenta meradang, terinfeksi, ataupun rusak maka bisa jadi virus akan lebih mudah menembus plasenta, sehingga terjadi risiko penularan HIV ke bayi.

Penularan HIV umumnya terjadi pada saat persalinan ketika kemungkinan terjadi percampuran darah ibu dan lendir ibu dengan bayi. Tetapi sebagian besar bayi dari ibu HIV positif tidak tertular HIV. Maka mutlak diperlukan pelayanan persalinan dan nifas yang sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM). Resiko terbesar penularan HIV dari Ibu ke bayi terjadi saat persalinan, oleh karena itu disarankan persalinan pada ibu dengan HIV positif adalah dengan bedah cesar, sehingga resiko penularan HIV dapat ditekan seminimal mungkin.³⁰

²⁹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Penyebaran HIV – AIDS* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI), h. 31.

³⁰ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Penyebaran HIV – AIDS.....*, hal. 32

3. Ibu Menyusui

Panduan WHO menyebutkan bahwa bayi dari ibu HIV positif direkomendasikan untuk tidak diberikan ASI, jika susu formula memenuhi persyaratan AFASS, yaitu :

- a) *Acceptable* (mudah diterima) berarti tidak ada hambatan sosial budaya bagi ibu untuk memberikan susu formula untuk bayi
- b) *Feasible* (mudah dilakukan) berarti ibu dan keluarga punya waktu, pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menyiapkan dan memberikan susu formula kepada bayi
- c) *Affordable* (terjangkau) berarti ibu dan keluarga mampu membeli susu formula
- d) *Sustainable* (berkelanjutan) berarti susu formula harus diberikan setiap hari dan malam selama usia bayi

dan diberikan dalam bentuk segar, serta suplai dan distribusi susu formula tersebut dijamin keberadaannya

- e) *Safe* (aman penggunaannya) berarti susu formula harus disimpan secara benar, higienis dengan kadar nutrisi yang cukup, disuapkan dengan tangan dan peralatan yang bersih, serta tidak berdampak peningkatan penggunaan susu formula untuk masyarakat luas pada umumnya.

d. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Reproduksi Bagi Wanita Pengidap HIV/AIDS.

Secara kodrati, perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Dalam Islam atau *fiqh*, hak reproduksi bagi wanita pengidap HIV/AIDS merupakan masalah yang perlu diperhatikan karena banyak publik yang belum mengetaunya.

Di dalam kitab *Mulakhos mandhumah fiqhiyyah* yang diringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dikatakan :

Sesuatu yang diharamkan dengan tujuan sadduz zari,,ah menjadi boleh bila terdapat maslahat yang kuat.

Seluruh perbuatan yang sering menghantarkan kepada perbuatan yang haram maka perbuatan tersebut diharamkan. Namun terkadang, perbuatan yang diharamkan tersebut memiliki maslahat yang kuat seperti hajat (kebutuhan) maka hukumnya dapat dibolehkan. Dalam hal ini terdapat dua pilihan antara maslahat yang besar dan mudharat yang sering terjadi. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan jatuh kepada melakukan perbuatan tersebut karena maslahatnya lebih besar.

Maka jika ditarik dari bunyi ayat *qowaidul fiqhiyyah* dalam kitab *mulakhos* tersebut bagi wanita pengidap HIV/AIDS diperbolehkan memiliki keturunan dengan memperhatikan kesehatannya, mengingat dewasa ini dalam dunia medis pun saat ini sudah ada cara untuk mengobati dan menekan virus HIV/AIDS tersebut sehingganya dapat aman bagi wanita (ibu) dan keturunannya.

Cara terbaik untuk memastikan bahwa bayi tidak terinfeksi dan ibu tetap

sehat adalah dengan memakai terapi antiretroviral (ARV). Wanita terinfeksi HIV di seluruh dunia sudah memakai obat antiretroviral (ARV) secara aman waktu hamil. Manfaat ARV tidak sekadar untuk kesehatan sendiri. Mengobati HIV ibu sendiri akan mengurangi risiko bayi terinfeksi HIV menjadi hampir nol, karena dengan ARV hampir semua bayi tersebut dapat bebas HIV waktu lahir.

Namun, ibu hamil harus mempertimbangkan jenis persalinan yang ditempuh nantinya, karena risiko penularan *virus* HIV pada bayi lebih tinggi pada saat persalinan. Dalam proses melahirkan, bayi terkena darah dan cairan vagina ketika melewati saluran rahim yang menjadi cara *virus* HIV dari ibu masuk ke dalam tubuhnya.

Karena itu, ibu hamil pengidap HIV disarankan untuk tidak melahirkan secara normal melalui vagina penularan HIV ke bayi pada saat persalinan adalah air ketuban yang pecah terlalu awal, bayi mengalami keracunan ketuban dan kelahiran *prematuur*.

Kesimpulan

Islam memandang hak reproduksi bagi wanita pengidap HIV AIDS yakni diperbolehkan untuk bereproduksi atau memiliki keturunan, di dalam kitab *Mulakhos mandhumah fiqhiyyah* yang

diringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dikatakan : Sesuatu yang diharamkan dengan tujuan sadduz zari,,ah menjadi boleh bila terdapat masalahat yang kuat. Walaupun ibunya positif HIV/AIDS potensi menular keanak itu sangat kecil apalagi saat ibu mengandung (hamil) telah mengonsumsi obat *antiretroviral* sesuai dengan anjuran dokter, kemudian setelah anak lahir diberikan kepada anaknya hingga usia anak mencapai enam minggu. Lalu, pada saat bayi berusia enam minggu akan dilakukan pengetesan

pada bayi menggunakan PCR disebut dengan *early infant diagnosis*. Jika bayi negatif HIV, maka akan diberhentikan penggunaan profilaksis ARV dan sudah bisa dilakukan imunisasi seperti bayi lainnya. Namun tetap akan diperiksa setiap empat minggu sekali hingga berusia 18 bulan. Jika pada usia 18 bulan diperiksa hasilnya negatif HIV, anak tersebut dinyatakan bebas dari infeksi HIV. Pada usia 18 bulan daya tahan tubuhnya sudah mulai stabil, sehingga jika negatif HIV dipastikan ia tidak terinfeksi HIV

Daftar Pustaka

- Abdul Qodir Zaelani, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologis Pendidikan, al-Adalah, Vol.6, No.2, (Juli 2014)
- Abu al-Fida" Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I* Bairut : dar al-Fikr, 1986
- Aida Fitria, Siti Aisyah, *Analisis Tes HIV dengan Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Penyakit HIV/AIDS di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Stabat Lama Tahun 2018*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 19, Nomor 1, Februari,
- Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet. Ke-V, Beirut : Dar al-Qalam, 2000
- Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017),
- At-Thahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Terj. M.Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h
- Imam Juhari "Kaidah-Kaidah Hukum Islam" (On-line), tersedia di : https://www.academia.edu/5562524/Kaidah_Hukum_Islam_Iman_Jauhari (2 Agustus 2022)

Inka Kartika Ningsih, “Kajian Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak Pada Antenatal Care Oleh Bidan Praktik Mandiri Di Yogyakarta”. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* Vol. 6 No. 1 Juni 2018

Islam Menganjurkan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak | Almanhaj, di akses pada tanggal, 30 Juli 2022

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Penyebaran HIV – AIDS* Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI

Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* Jakarta: Serambi, 2003

Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, edisi penyempurnaan, 2019,

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 9, Februari 2016

Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008

Montagnier, Luc, et. al. *Para Ahli Menjawab Tentang AIDS* Jakarta : Pustaka Utama, 1987

Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri, ed, Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* Yogyakarta: Gama Media, 2002

Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015

Purba, I. W., Rochadi, K.R., an Keloko, A.B. (2015). Gambaran Pengetahuan Wanita Pekerja Seks (Wps) tentang Penyakit Hiv/Aids dilokalisasi Bukit Maraja Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun 2014. *Jurnal Kebijakan, Promosi Kesehatan dan Biostaistik*, 1(1)

Suzana Murni, Chris W. Green, et. al, *Hidup dengan HIV* Jakarta: Spiritia, 2014

Yohanes Krismantyo Susanta, *Teologi Biblika Kontekstual di Seputar Persoalan Perempuan, Keturunan, dan Kemandulan*, Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya